



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **M. YAHYA MUSTOFA**
NIK : 3522120508980001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat &Tgl Lahir : Bojonegoro, 05 Agustus 1998
Umur : ± 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/ Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Barong RT.011 RW.003 Desa.Ngampal
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KHASAN SAIFULLAH, S.H., - ACH. SYAIFUL ANAM, S.H., S.Kep., NS.** Dan **NISA MUNISA, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “**AK & REKAN**” yang beralamat di Jalan Brigjen Sutoyo No.54 Desa. Sukorejo – Kecamatan. Bojonegoro – Kabupaten. Bojonegoro – Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2023 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.269/SKH/2023 tanggal 09-11-2023, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;
Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar
keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dalam surat permohonannya tanggal 6 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 6 Nopember 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama ISNGAT dengan seorang perempuan yang bernama INDASAH telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **M. YAHYA MUSTOFA** /PEMOHON, dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 05 Agustus 1998;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor: 3522120508980001 penduduk Dusun Barong RT.011 RW.003 Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tertanggal 22 Agustus 2016, tercatat nama pemohon **M. YAHYA MUSTOFA**, sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3522121901071396 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 03 Oktober 2022, tercatat nama Pemohon **M. YAHYA MUSTOFA**, sebagaimana foto copy terlampir;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor. 3522/ALI/2009/54900 tertanggal 01 Desember 2009, tercatat Nama Pemohon yang bernama **YAHYA MUSTOFA**, sebagaimana foto copy terlampir ;
5. Bahwa di dalam Ijazah Pemohon Nomor: MA.519/15.22/PP.01.1/096/2016 tertanggal 07 Mei 2016, tercatat nama Pemohon **M. YAHYA MUSTOFA**, sebagaimana foto copy terlampir ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Nomor: 437/412.404.2002/2023 tertanggal 04 November 2023 menerangkan bahwa nama pemohon akan melakukan perubahan nama di Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2009/54900 tertanggal 01 Desember 2009 yang tertulis nama **YAHYA MUSTOFA** diganti menjadi **M. YAHYA MUSTOFA**, sebagaimana foto copy terlampir,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud Pemohon menetapkan Ganti nama dan/atau Perubahan nama pemohon tersebut di Akta kelahiran Pemohon adalah karena memang sejak lahir nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah **M. YAHYA MUSTOFA**, dimana di dalam dokumen – dokumen lain Pemohon nama Pemohon telah tercatat **M. YAHYA MUSTOFA**, sehingga Pemohon berniat melakukan ganti nama Pemohon dan/atau pembetulan Akta Kelahiran Pemohon tentang nama Pemohon yang tercatat **YAHYA MUSTOFA** dilakukan perubahan menjadi **M. YAHYA MUSTOFA**.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon”

9. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama dari pemohon yang semula tercatat di Kutipan Akta Kelahiran bernama **YAHYA MUSTOFA** dilakukan perubahan menjadi nama pemohon **M. YAHYA MUSTOFA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor: 3522/ALI/2009/54900, yang semula bernama **YAHYA MUSTOFA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 05 Agustus 1998 diganti menjadi nama pemohon **M. YAHYA MUSTOFA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 05 Agustus 1998, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

A T A U : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro *cq* Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3522120508980001, atas nama M. YAHYA MUSTOFA tanggal 22-08-2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: Nomor: 3522121901071396 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 03-10-2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/82/IV/1992 antara ISNGAT dan INDASAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tertanggal 14-04-1992, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor: MA.519/15.11/PP.011/096/2016 atas nama M. YAHYA MUSTOFA tertanggal 7 Mei 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522/ALI/2009/54900 atas nama YAHYA MUSTOFA lahir di Bojonegoro tanggal 5 Agustus 1998 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 01 Desember 2009, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 437/412.404.2002/2023 yang dikeluarkan Kantor Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tertanggal 04 November 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi ISNGAT** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai ayah kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon bersidang dalam perkara ini yaitu untuk memperbaiki menambah huruf M pada nama Pemohon dalam akta kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon saat ini M. YAHYA MUSTOFA;
- Bahwa Pemohon berkehendak Nama dalam kutipan akta kelahiran yang semula YAHYA MUSTOFA menjadi M. YAHYA MUSTOFA;
- Bahwa Pemohon berencana menikah sehingga untuk mengantisipasi dokumen yang akan terbit lagi seragam;
- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil;

2. **Saksi INDASAH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon bersidang dalam perkara ini yaitu untuk memperbaiki menambah huruf M pada nama Pemohon dalam akta kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon saat ini M. YAHYA MUSTOFA;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkehendak Nama dalam kutipan akta kelahiran yang semula YAHYA MUSTOFA menjadi M. YAHYA MUSTOFA;
- Bahwa Pemohon berencana menikah sehingga untuk mengantisipasi dokumen yang akan terbit lagi seragam;
- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ISNGAT dan INDASAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Barong RT.011 RW.003 Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dalam semua dokumen kependudukan kecuali kutipan akta kelahiran tercatat atas nama M. YAHYA MUSTOFA (vide bukti P-1, P-2);
- Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yaitu dengan Nomor: 3522/ALI/2009/54900 atas nama YAHYA MUSTOFA lahir di Bojonegoro tanggal 5 Agustus 1998 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 01 Desember 2009 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu dengan Nomor: 3522/ALI/2009/54900 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 01 Desember 2009 atas nama YAHYA MUSTOFA yang semula YAHYA MUSTOFA menjadi M. YAHYA MUSTOFA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua memohon agar Hakim Menetapkan bahwa nama dari pemohon yang semula tercatat di Kutipan Akta Kelahiran bernama YAHYA MUSTOFA dilakukan perubahan menjadi nama pemohon M. YAHYA MUSTOFA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. Kartu keluarga;
- c. Kartu identitas anak;
- d. Kartu tanda penduduk elektronik;
- e. Surat keterangan kependudukan; dan
- f. Akta pencatatan sipil.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan disebutkan bahwa Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum kedua Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Pemohon dengan menambah huruf "M" dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu Nomor: 3522/ALI/2009/54900 atas nama YAHYA MUSTOFA sehingga yang semula YAHYA MUSTOFA menjadi M. YAHYA MUSTOFA beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor: 3522/ALI/2009/54900, yang semula bernama YAHYA MUSTOFA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 05 Agustus 1998 diganti menjadi nama pemohon M. YAHYA MUSTOFA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 05 Agustus 1998, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Pemohon melaporkan mengenai dikabulkannya permohonan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karena petitum

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dikabulkan maka petitum ketiga juga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522/ALI/2009/54900 atas nama YAHYA MUSTOFA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro yang semula YAHYA MUSTOFA menjadi M. YAHYA MUSTOFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522/ALI/2009/54900 atas nama YAHYA MUSTOFA tersebut;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Senin, tanggal 13 Nopember 2023** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera pengganti

H a k i m,

Hutomo Ardi, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya Pemberkasan	Rp.
	50.000,00	
3.	PNBP Panggilan	Rp.
	10.000,00	
4.	Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5.	Penggandaan	Rp. 4.500,00
6.	Materai Penetapan	Rp.
	10.000,00	
7.	Redaksi Penetapan	Rp.____
<u>10.000,00</u>		
J U M L A H	Rp. 139.500,00	

(seratus tiga puluh sembilan lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bjn